



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 054/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Imbauan

27 Februari 2024

Yth.

**Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024
se-Kabupaten Tuban
(Sebagaimana terlampir)**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang DanaKampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan di atas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban

mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tuban untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum kampanye Pemilu, yaitu:*
 - (1) *LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c memuat informasi:*
 - a *RKDK;*
 - b *saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
 - c *saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
 - d *catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;*
 - e *nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;*
 - f *bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - g *saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan*
 - h *Asersi atas Laporan Dana Kampanye.*
 - (2) *Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.*
 - (3) *LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK PASANGAN CALON.*
 - (4) *Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
 - (5) *LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.*
 - (6) *LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.*
2. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum kampanye Pemilu, yaitu:*
 - (1) *Pasangan Calon wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.*

- (2) Tim Kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LPPDK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional.*
 - (3) LPPDK Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan wajib disampaikan kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.*
 - (5) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
 - (6) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.*
 - (7) Dalam hal Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum kampanye Pemilu, yaitu:
- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye;*
 - (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye;*
 - (3) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye;*
 - (4) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan*

ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2);

- (5) *Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):*
- dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;*
 - wajib melaporkan kepada KPU; dan*
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir;*
- (6) *Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
4. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari:
- LADK;
 - LPSDK; dan
 - LPPDK.
5. Melaksanakan Pelaporan Tahapan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 yaitu paling lambat pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB;
6. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tuban dalam hal menemui kesulitan perihal teknis pelaporan Dana Kampanye;
7. Memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sesuai dengan ketentuan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
M. Arifin, M.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 054/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Tanggal : 27 Februari 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN



Ketua,

M. Arifin, M.Sos.
M. Arifin, M.Sos.